

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROSEDUR PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH



Disusun Oleh:

MAULIDA
NIM: 140601027

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulida
NIM : 140601027
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

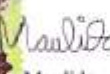
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Yang menyatakan,

 
Maulida

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS
HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Maulida

NIM: 140601027

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

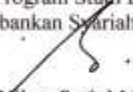
Pembimbing I


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II


Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP. 197612172009122001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Maulida

NIM: 140601027

Dengan Judul:

PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal :

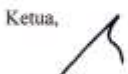
Kamis, 24 Juli 2017 M

01 Dzulkaidah 1438 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

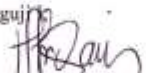
Ketua,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

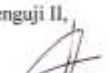
Sekretaris,


Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP: 197612172009122001

Penguji I,

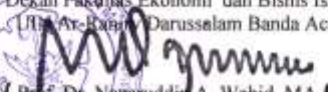

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Penguji II,


Muhammad Arifin, Ph. D
NIP: 197410152006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Hanafiah, Ibunda Rosdiana, Abang Kusnadi, Kakak tercinta Idarisanti, kakak ipar Risa Yulita serta

keponakan tersayang Mudhiatun Nafis yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun laporan kerja praktik (LKP).

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si dan Ibu Intan Qurratul Aini S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasihat-nasihat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag sebagai Sekretaris Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak Sugito S.E selaku Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, Bapak Ubaidillah, Bapak Rizal, Bapak Amin, Bang Deni, Bang Tomy, Bilal, Kak Ayi, Kak Dita, Kak Rina, serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
8. Sahabatku yang selalu ada dan mendengarkan curhat Fitri Zirwani, M.Fahrizal, Lisma, Siti Maghfirah, Dinda Mawarni, Mirdali Aswinda

yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta doa sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

9. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit I, II, III, IV, V, dan VI yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Penulis

Maulida

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fat ḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fat ḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا	<i>Fat ḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fat ḥah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>Al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI LKP

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1. Sejarah Singkat BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	7
2.2. Struktur Organisasi BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	10
2.3. Kegiatan Usaha BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	14
2.3.1. Penghimpun Dana	14
2.3.2. Penyaluran Dana	16
2.4. Keadaan Personalia BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	18
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	19
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1. Bagian Pembiayaan.....	19
3.1.2. Bagian <i>Teller</i>	19
3.1.3. Bagian <i>Payment</i>	20
3.1.3. Bagian <i>Marketing</i>	20
3.2. Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1. Jenis-jenis Pembiayaan Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	21

3.2.2. Persyaratan Pembiayaan Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	22
3.2.3. Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	23
3.3. Teori yang Berkaitan	26
3.3.1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
3.3.2. Landasan Hukum Syariah.....	27
3.3.3. Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	29
3.3.4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
3.3.5. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	33
3.3.6. Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
3.3.7. Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	35
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	35
BAB EMPAT : PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
STRUKTUR ORGANISASI BPRS HIKMAH WAKILAH	39
SERTIFIKAT KERJA PRAKTIK	40
SK BIMBINGAN	41
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	42
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persyaratan Pembiayaan	22
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2	Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	33
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah	39
Lampiran 2 Sertifikat Kerja Praktik.....	40
Lampiran 3 SK Bimbingan	41
Lampiran 4 Lembar Kontrol Bimbingan I	42
Lampiran 5 Lembar Kontrol Bimbingan II	43
Lampiran 6 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	44
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	45

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Maulida
NIM : 140601027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Laporan : Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Tanggal Seminar : 24 Juli 2017
Tebal LKP : 45 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

PT. BPRS Hikmah Wakilah tempat penulis melaksanakan kerja praktik bertempat di Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat syariah dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki beberapa produk, yaitu Tabungan, Deposito *Mudharabah*, dan Pembiayaan (*Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah*). Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Penulis mengamati bahwa kebijakan yang ditetapkan BPRS sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam prosedur pembiayaan *mudharabah* adalah setiap nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan menganalisis usaha/proyek yang akan dijalankan nasabah, dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah, proses pembuatan MUP dan SPK oleh *Marketing*, melakukan komite antara *marketing* dengan direktur, pembuatan akad pembiayaan oleh *legal officer*, kemudian pencairan pembiayaan nasabah oleh bagian *teller*. Sistem pemberian pembiayaan *mudharabah* pada saat ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank hendaknya lebih memperhatikan kembali untuk dapat meningkatkan kepuasan nasabah baik yang ingin mengajukan pembiayaan maupun nasabah yang ingin menabung.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya adalah menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok yaitu, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan (Kasmir, 2012: 3).

Perbankan termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, bank konvensional di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hasibuan, 2007: 232).

Perbankan syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil, menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip

syariah, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Republik_Indonesia, 2008).

Salah satu perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Aceh adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah (BPRS). PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist). PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki beberapa produk, yaitu Tabungan (Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabunganku, Tabungan Istiqomah, Tabungan Qurban, dan Tabungan Haji/Umrah), Deposito *Mudharabah*, dan Pembiayaan (Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah*).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayain untuk dikembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Republik_Indonesia, 1998).

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa “bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Republik_Indonesia, 2008).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Jadi, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana Bank yang dikelola Mudharib dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tentunya harus melengkapi persyaratan, mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Pihak BPRS Hikmah Wakilah akan memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah dengan melakukan survey terlebih dahulu untuk menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut yaitu dengan menerapkan aspek penilaian kelayakan yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* (BPRS_Hikmah Wakilah).

Berdasarkan latar belakang di atas, laporan kerja praktik (LKP) ini membahas tentang “Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik antara lain sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

2. Masyarakat

LKP ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah*, diharapkan dapat memberi kontributif positif bagi pihak Bank BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya dengan teori yang telah didapatkan diperkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, struktur organisasi BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, kegiatan usaha BPRS Hikmah Wakilah (penghimpun dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Bab tiga ini membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (bagian pembiayaan, bagian *marketing*, bagian *teller*, dan bagian *payment*), bidang kerja praktik (jenis-jenis pembiayaan, persyaratan pembiayaan, prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian pembiayaan *mudharabah*, landasan hukum syariah, ketentuan pembiayaan *mudharabah*, rukun dan syarat

pembiayaan *mudharabah*, skema pembiayaan *mudharabah*, manfaat pembiayaan *mudharabah*, dan risiko pembiayaan *mudharabah*), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab ke empat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tatacara syariah. PT. BPRS Syariah mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, misi dan visi BPR Syariah Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada mikro dan kecil.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995, PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke Jl.T.Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Agustus 2006 jumlah modal disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standard minimum yang diwajibkan oleh BI (Rp. 1 milyar untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke kotamadya di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di kotamadya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti PT.BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPR Syariah Hikmah Wakilah memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 kantor kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar.

3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No.10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut :

1. Sk Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH. 2007, tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai perusahaan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh
2. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah antara lain :

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
2. Fokus terhadap usaha kecil dan mikro.

3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah.
4. Membuka jaringan pemasaran/ kantor kas/ capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik (BPRS_Hikmah Wakilah).

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integritasikan (koordinasi). Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat di definisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lainnya. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas dan baik, maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

1. Dewan Pengawas Syariah, mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional (Antonio, 2001: 31).
2. Dewan Komisaris, menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.
3. Direksi, dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.
4. Internal Audit, bagian ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan perlunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan

monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya.

5. Bagian Akuntansi dan Keuangan, bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya dengan melampirkan realisasi pencapaian target.
6. *Teller*, petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas *teller* yaitu:
 - a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito.
 - b. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
 - c. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta *mensortir* uang.¹
7. *Customer Service (CS)*, setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:
 - a. Sebagai *resepsionis*, dalam hal ini CS menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.

¹ Wawancara dengan Kamarina Permatasari, Teller Kantor Kas Keutapang, pada tanggal 16 Maret 2017 di Kantor Kas Keutapang Aceh Besar.

- b. Sebagai *deksman* tugasnya CS antara lain mmberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
 - c. Sebagai *salesman*, tugas CS adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
 - d. Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
 - e. Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi (Kasmir, 2010 : 180).
8. Bagian Admin Pembiayaan, bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
 9. Bagian SDI dan Umum, bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta mlayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

10. Bagian *Marketing*, bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah
11. *Legal officer*, bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern maupun secara notaris.
12. Informasi Teknologi (IT), bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.
13. *Security*, petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.
14. *Office Boy (OB)*, petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.²

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Adapun bagian dari penghimpunan dana antara lain :

² Wawancara dengan Neza Faradita, Bagian SDI Kantor Pusat Peunayong, pada tanggal 10 Maret 2017.

1. Tabungan Hikmah Wakilah, merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Tabungan Pendidikan, adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah lanjutan, dimasa kelanjutan perkembangan dan biaya melanjutkan sekolah semakin mahal.
3. Tabunganku, merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya menabung dalam masyarakat, untuk membuka buku tabunganku cukup dengan saldo Rp. 20.000,- selain itu, tabunganku bebas biaya administrasi dan juga memiliki tingkat bagi hasil yang lebih besar.
4. Simpanan Istiqamah, merupakan simpanan atau titipan dana kebijakan dengan tujuan tertentu. BPRS menerima titipan amanah berupa dana infaq, sedekah dan zakat.
5. Tabungan Qurban, tabungan untuk tujuan melaksanakan qurban. Tabungan ini merupakan simpanan pihak ke-3 yang dikumpulkan untuk ibadah qurban dengan penarikannya dilakukan pada nasabah akan melaksanakan qurban, atau pada saat tertentu yang disepakati bersama.
6. Deposito *mudharabah*, dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian

yang telah dilakukan di awal. Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bulan dan sebagainya.³

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategis yang mampu untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan, terdapat beberapa pembagian dalam penyaluran dana, antara lain :

1. Pembiayaan *murabahah* (jual beli) adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan.
2. Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan.⁴
3. Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama atau pengkosian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk suatu usaha (*shahibul mal*), dan

³ Wawancara dengan Rina Sri Handayani, CS Kantor Pusat Peunayong, pada tanggal 10 Maret 2017.

⁴ Wawancara dengan M.Rizal, Kabag Marketing, pada tanggal 08 Maret 2017.

pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (Ifham, 2008: 85).

4. Pembiayaan *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri (Soemitra, 2009: 349).

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki 4 produk pembiayaan, namun produk pembiayaan *murabahah* yang lebih dominan karena tidak memiliki risiko yang besar.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan pemberian jasa kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu :⁵

1. Pembayaran Telepon
2. Pembayaran Speedy
3. Pembayaran Listrik/Prabayar
4. Pembayaran PDAM
5. Pembayaran Voucher pulsa handphone

Transfer (Kiriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

⁵ Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Jasa da Produk Pembiayaan*, Banda Aceh.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bertempat di Keutapang sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 karyawan dan 2 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati oleh karyawan diantaranya kepala kantor kas, *account officer* dua orang, *teller*, dan *security*. Jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang berpendidikan S1 di kantor kas Keutapang 2 orang, dan yang berpendidikan SMA 3 orang.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Muni Amin, KA PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTTK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dijalankan dengan jangka waktu 30 hari kerja atau kurang lebih satu bulan setengah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Kerja praktik dimulai pada tanggal 10 Februari 2017 sampai 24 Maret 2017, banyak pengalaman yang penulis dapatkan dalam bekerja. Penulis ditempatkan pada bagian Pembiayaan, *Marketing*, *Teller* dan *Payment*. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama praktik diantaranya :

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut :

1. Menghitung uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempunan.
2. Merekap uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempunan.
3. Mengecek lembar control slip setoran dan penarikan nasabah jempunan.
4. Memfoto jaminan pembiayaan.
5. Membuat foto jaminan pembiayaan nasabah.

3.1.2 Bagian *Teller*

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut :

1. Melayani transaksi nasabah.
2. Membantu nasabah mengisi slip penarikan maupun penyetoran.
3. Mengisi formulir tabungan nasabah.

4. Melayani transfer antar bank online.
5. Menstempel struk/ slip pembayaran SPP.

3.1.3 Bagian *Payment*

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut :

1. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran *payment point online* (Listrik, PDAM, Telkom, Indivison dan lain lain).
2. Melaksanakan proses penutupan *payment*.
3. Mencetak laporan perlunasan lengkap *pada payment point online* (Listrik, PDAM, Telkom, Indivison dan lain lain).
4. Melaksanakan proses verifikasi bukti transaksi
5. Membuat laporan nomivate
6. Menyetor uang ke Bank Aceh

3.1.4 Bagian *Marketing*

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan membagikan brosur kepada masyarakat.
2. Menjelaskan produk-produk yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Jenis –jenis pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* (jual beli) adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan murabahah yaitu :
 - a. Pembiayaan konsumtif (pembiayaan rehab rumah, pembiayaan pemilikan kendaraan, dan pembiayaan serbaguna).
 - b. Pembiayaan Investasi.
 - c. Pembiayaan Modal Usaha.
2. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) adalah akad kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* yaitu :
 - a. Pembiayaan Modal Kerja.
 - b. Pembiayaan Serbaguna.
3. Pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) suatu bentuk kerjasama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai

dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- a. Pembiayaan Modal Kerja..
 - b. Pembiayaan Serbaguna.
4. Pembiayaan *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.¹

3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sebelum PT. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, ada beberapa syarat umum yang harus dilengkapi oleh nasabah pembiayaan. Adapun persyaratannya ialah :

Tabel 3.1
Persyaratan Pembiayaan.

No	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1	Menyiapkan pasphoto 3x4 sebanyak 3 lembar	✓	✓
2	Foto copy KTP suami & istri	✓	✓
3	Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum nikah	✓	✓
4	Foto copy kartu keluarga dan surat nikah	✓	✓
5	Surat keterangan izin usaha dari kantor camat/lurah	✓	-

¹ Wawancara dengan M.Rizal, Kabag Marketing, pada tanggal 08 Maret 2017.

6	Foto copy SIUP, TDP, Akte pendirian & perubahan	✓	-
7	Foto copy tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
8	Foto copy rekening listrik bulan terakhir	✓	✓
9	Slip gaji asli karyawan & foto copy SK terakhir	✓	✓
10	Foto copy jaminan (BPKB, STNK, dan Faktur Pajak	✓	✓
11	Foto copy jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)	✓	✓
12	Membuka tabungan di BPRS HW	✓	✓

Sumber: Brosur BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, (Tahun 2017).

3.2.3 Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS

Hikmah Wakilah

Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut :

1. Setiap calon nasabah mendatangi bank.
2. Pihak bank akan melakukan terhadap pengecekan setiap persyaratan calon nasabah, seperti:
 - a. Foto copy KTP
 - b. Foto copy KK
 - c. Surat Agunan
 - d. Surat Keterangan kepala desa/lurah
 - e. Foto copy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH).

3. Pihak bank kemudian melakukan survey langsung ke lokasi untuk menganalisis/menginvestasi usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian *marketing*, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *remedial*.
4. Pihak *marketing* melakukan proses pembuatan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
5. Kepala bagian *marketing* selanjutnya melakukan komite dan kemudian diserahkan langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan, dan ditolak.
6. Pihak *marketing* kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian *legal* untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
7. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur dan kepala *marketing* selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
8. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian akad.
9. Bagian admin pembiayaan kemudian melakukan proses penginputan data calon nasabah untuk pencairan pembiayaan.
10. Setelah semua prosedur pembiayaan *mudharabah* selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian *teller* untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.²

² Wawancara dengan Ubaidillah, Bagian Admin Pembiayaan Kantor Pusat pada tanggal 3 Mei 2017 Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan melakukan survey untuk menentukan layaknnya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Aspek penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor 5C:

1. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Karakter ini dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah, teman, saudara, istri/suami calon nasabah.
2. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha/proyeknya, sejarah usaha/proyek yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimna mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari kemampuan nasabah dalam membayar.
3. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan/proyek yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
4. *Collateral* adalah agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua karena apabila nasabah tidak sanggup melunasi angsurannya

maka pihak Bank akan melakukan penjualan terhadap agunannya. Agunannya dapat berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan.

5. *Condition of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak Bank harus menganalisis dampak ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah (BPRS_Hikmah Wakilah).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama, yaitu :

1. Bank syariah, bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.
2. Nasabah/pengusaha, nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada

nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usahayang dijalankan (Ismail, 2011 : 168-169).

3.3.2 Landasan Hukum Syariah

Al-Qur'an tidak menjelaskan dasar *mudharabah* secara eksipisit, namun yang menjadi landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

1. Al-Qur'an

... يَصْرُفُونَ وَأَخْرَجُونَ اللَّهُ فُضْلٍ مِّن يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (al-Muzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhirun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

اللَّهُ فَضْلٌ مِنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضَ فِي فَائْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا...

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (al-Jumu’ah: 10).

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu... (al-Baqarah: 198).

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2. Al-Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخِلَاطُ
الرُّبُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Rasulullah saw bersabda: *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280. kitab at-Tijarah).*

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ
بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).

3.3.3 Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* menurut Ismail (2011: 170-171) adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. *Shahibul maal* (bank syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
5. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.

6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan ini, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani).

7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

3.3.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* menurut Ismail (2011 : 172) antara lain sebagai berikut :

1. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
3. Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - b. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
5. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

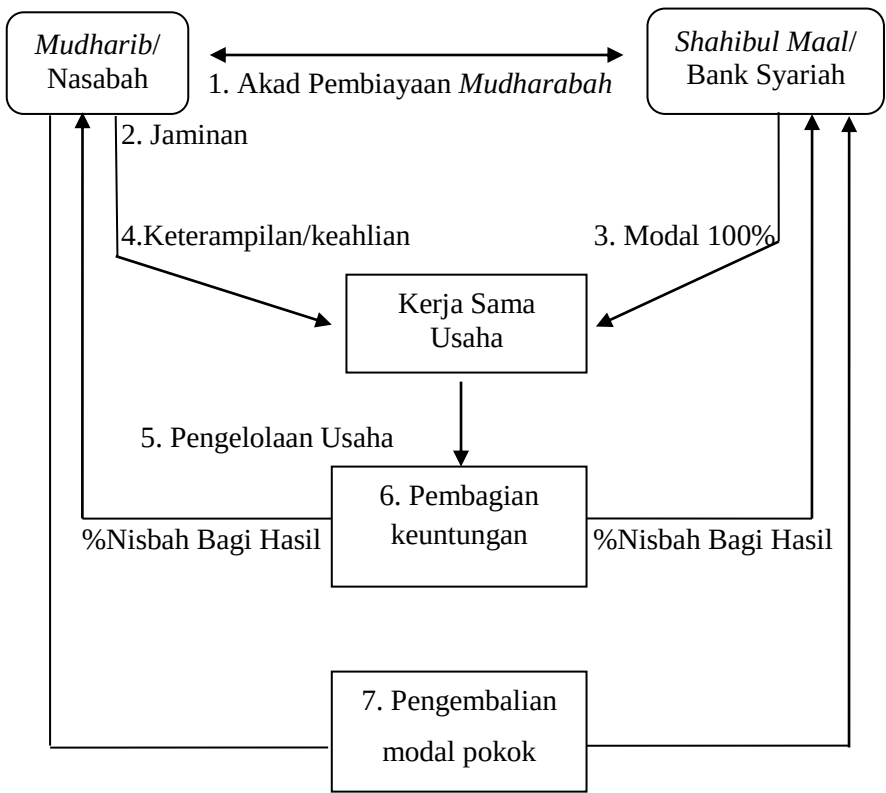
- a. Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

3.3.5 Skema Pembiayaan Mudharabah

Skema atau jalur pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2

Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah



Sumber: BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Keterangan :

- 1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.

2. Bank syariah kemudian mendokumentasikan jaminan calon nasabah.
3. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
4. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun memiliki keahlian/keterampilan dalam melakukan pengelolaan proyek.
5. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
6. Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
7. Nasabah mengembalikan modal pokok kepada Bank setelah jatuhnya tempo sesuai dengan kesepakatan/perjanjian dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

3.3.6 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa manfaat pembiayaan *mudharabah* menurut Antonio (2001: 97-98) antara lain sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* dan *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

3.3.7 Risiko Pembiayaan Mudharabah

Beberapa risiko pembiayaan mudharabah menurut Antonio (2001: 98) antara lain sebagai berikut :

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah banyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang di atas dalam kegiatan kerja praktik. Penulis mengamati bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), dan juga terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik. PT. BPRS Hikmah Wakilah akan memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah dengan melakukan survey terlebih dahulu untuk menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut yaitu dengan menerapkan aspek penilaian kelayakan yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of econnomi*). Kemudian calon nasabah harus mengikuti prosedur pembiayaan *mudharabah* yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Hikmah Wakilah yaitu dengan memenuhi semua persyaratan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dijelaskan pada laporan diatas, maka kesimpulan mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

Prosedur pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara nasabah melengkapi semua persyaratan, pihak *marketing* selanjutnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha/proyek yang bagaimana yang akan dijalankan oleh calon nasabah, kemudian proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *remedial*. Selanjutnya proses pembuatan MUP dan SPK oleh bagian *marketing*, kemudian komite antara bagian *marketing* dengan direktur, bagian *marketing* selanjutnya menyerahkan laporan tersebut ke bagian *legal officer* untuk proses pembuatan akad pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya bagian admin pembiayaan melakukan proses penginputan data untuk pencairan pembiayaan dan kemudian dilakukan oleh bagian *teller* untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.

4.2 Saran

Penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah diharapkan dalam pemberian pembiayaan harus dengan teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam pemberian pembiayaan pada saat ini telah berjalan dengan baik dan sistemnya sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank hendaknya lebih memperhatikan kembali untuk dapat meningkatkan kepuasan nasabah baik yang ingin mengajukan pembiayaan maupun nasabah yang ingin menabung.
3. Agar meningkatnya nasabah dalam pengambilan pembiayaan, PT. BPRS Hikmah Wakilah hendaknya melakukan kegiatan sosialisasi dan mempromosikan produk-produk pembiayaan di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Produk Pembiayaan*, Banda Aceh.
- Hasibuan Malayu SP. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ifham Ahmad Solihin. 2018. *Ini Loh Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2010. *Pemasaran Bank*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang *Company Profile*
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Jasa da Produk Pembiayaan*, Banda Aceh.
- Standar Operasional Prosedur Pembiayaan 2017, PT. BPRS Hikmah Wakilah.



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

MAULIDA

Yang telah melaksanakan On The Job Training (OJT)
di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 13 Februari s/d 24 Maret 2017

dengan hasil

SANGAT BAIK

Banda Aceh, 24 Maret 2017

PT. BPRS HIKMAH WAKILAH

Direksi


SUGITO, SE

Direktur Utama





Drs. RUSLI
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 932/Un.08/FEBLPP/00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si Sebagai Pembimbing I
 - Intan Quratul Aini, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Maulida
NIM : 140601027
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakkah Banda Aceh

Kedua :

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 April 2017

Nasrudin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Maulida / 140601027
 Jurusan : Diploma III Perbaikan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada
 PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Intan Quratul Ami, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bob Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16/4/2017	16/4/2017	BAB I	Perbaikan kata kecakupan	/
2.	22/5/2017	22/5/2017	BAB I	Perbaikan Bab I dan Bab II	/
3.	26/5/2017	26/5/2017	BAB I dan II	Perbaikan Bab II	/
4.	29/5/2017	29/5/2017	BAB II	BAB II, kaji BAB II	/
5.	5/6/2017	5/6/2017	BAB II	Perbaikan BAB II	/
6.	16/6/2017	16/6/2017	BAB III	BAB III, kaji BAB IV	/
7.	22/6/2017	22/6/2017	BAB III, IV	Perbaikan BAB IV	/
8.	12/7/2017	12/7/2017	BAB I, II, III, dan IV	Acc	/



Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Muhammad Satri, M. Ag
 NIP. 197208012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Maulida / 140601027
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Intan Quratul Aini, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bob Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	19/4/2017	19/4/2017	BAB 1	Perbaiki latar belakang + revisi	/
2.	26/4/2017	26/4/2017	BAB 3	ACC	/
3.	4/5/2017	4/5/2017	BAB 11	Revisi + 1/2	/
4.	15/5/2017	15/5/2017	BAB 11 - 12	Revisi + 1/2	/
5.	26/5/2017	26/5/2017	BAB 12 - 13	Revisi + 1/2	/
6.	31/5/2017	31/5/2017	BAB 12 - 14	ACC	/
7.					
8.					



Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Dr. Anam Suci, M. Ag

NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MAULIDA
NIM : 140601027

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	Baik Sekali
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	Istimewa
3	Pelayanan (Public Service)	A	93	Istimewa
4	Penampilan (Performance)	A	95	Istimewa
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	A	95	Istimewa
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	Istimewa
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	85	Baik Sekali
8	Pengetahuan Ekonomi Syaria'h (Islamic Economic Knowledge)	B	85	Baik Sekali
Jumlah			723	
Rata-rata			90,38	Istimewa

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

24 Maret 2017

Penilai,

Muni Amin
Kepala Kantor Kas

Mengetahui,
Dekan Prodi D-III
Pertubukan Syariah

Dr. Nizam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Maulida
Tempat/Tgl. Lahir	: Pasie Lubuk, 25 Juli 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/ 140601027
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
No. Hp	: 085373181425
Email	: maulida0804555@gmail.com
Alamat	: Desa Pasie Lubuk, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Dham Lubuk	: Tamatan Tahun 2008
SMPN 1 Ingin Jaya	: Tamatan Tahun 2010
SMKN 1 Banda Aceh	: Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi	: Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Hanafiah
Nama Ibu	: Rosdiana
Pekerjaan Ayah	: Tukang Bangunan
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Pasie Lubuk

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Maulida